

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Majelis Wali Amanat bertugas mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. bahwa Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022 yang disampaikan oleh Pimpinan Universitas telah dilakukan pembahasan secara seksama dan perbaikan sedemikian rupa oleh Satuan Tugas MWA dan telah dilakukan pembahasan bersama oleh MWA dan Komite Audit dengan Tim Universitas, dan telah sesuai dengan Rencana Strategis UPI Tahun 2021-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta pesetujuan MWA pada sidang pleno MWA tanggal 25 November 2021, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

BAB III RENCANA KINERJA RKAT 2022

BAB IV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) 2022

Pasal 3

Isi lengkap RKAT UPI Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini.

Pasal 4

Pimpinan Universitas wajib melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan RKAT UPI Tahun 2022 kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 5

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 25 November 2021

Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia

Sekretaris,

Jendral TNI (Purn) H. Agum Gumelar, M.Sc

MW

Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H